

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi. Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana yang berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi. Oleh karena sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.

Peran serta rakyat akan diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu, Pemerintah berkewajiban meningkatkan pendidikan dan penyuluhan bagi masyarakat dalam

rangka sadar konservasi. Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu :

1. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan);
2. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah);
3. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari). Selain itu pula pada kawasan konservasi terdapat juga kawasan hutan. (tertuang dalam Penjelasan Universitas Sumatera Utara Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya).¹

¹Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pentingnya kawasan hutan dan pengelolaan hutan bagi manusia disebabkan oleh fungsinya dalam kehidupan yakni fungsi ekologis dan ekonomis. Oleh karena itu kalau hutan gundul, habis atau terkikis oleh perbuatan manusia baik secara individual maupun kelompok, maka permukaan bumi menjadi panas. Untuk menghindari hal tersebut mutlak diperlukan suatu perlindungan untuk menahan atau menyerap panas melalui pemeliharaan hutan. Fungsi ekologi hutan lainnya adalah sebagai tempat perlindungan bagi tumbuhan dan swasta semua bahan yang diuraikan berasal dari flora dan fauna dan plasma nutfahnya berkembang di hutan.² Secara ekologis, fungsi hutan adalah untuk menghisap karbon dari udara yang mengembalikan oksigen bersih kepada manusia. Hutan juga berfungsi sebagai penyaring udara kotor akibat pencemaran kendaraan bermotor, pabrik-pabrik dan lain-lain yang dapat mengeluarkan karbondioksida. Fungsi hutan lainnya adalah fungsi ekonomis, yakni melalui hutan, manusia dapat mengambil manfaat, misalnya kayu, buah-buahan, daun dan sebagainya. Pengambilan kayu dalam berbagai jenis seperti kayu ramin, meranti, ulin sampai demikian juga di dalam hutan terdapat obat-obatan yang dapat menyembuhkan penyakit bukan saja bagi manusia tetapi juga bagi hewan.³

Kawasan konservasi dan hutan terdapat juga di Taman Nasional Komodo, Hutan Taman Wisata Tuti Adegae, Balai Wisata Taman Nasional Tesso Nilo, dan Taman Nasional Bali Barat. Pengertian taman nasional berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

²Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991, hlm.16.

³Colin T. Reid, *Nature Conservation Law*, Edinburg W Green Sweet and Maxwell, 1994, hlm.141.

dan Ekosistem adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

The International Union for Conservation of Nature (IUCN) mendefinisikan taman nasional sebagai area alami di daratan dan/ atau lautan yang ditunjuk untuk melindungi integritas ekologis dari satu atau lebih ekosistem untuk generasi sekarang dan yang akan datang; melarang eksploitasi dan okupasi yang bertentangan dengan tujuan peruntukkan kawasan dan; memberikan keuntungan untuk kegiatan spiritual, ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi dan peluang pengunjung wisata yang semuanya itu harus sesuai dengan lingkungan dan budaya setempat. Taman nasional masuk kedalam kategori II kawasan konservasi IUCN yang merupakan area perlindungan yang dikelola dengan fungsi utama untuk konservasi spesies dan jenis habitat yang kaya serta untuk rekreasi. Prinsip pokok pengertian taman nasional adalah:

1. Suatu area yang memiliki keunikan yang tinggi nilai keberadaan jenis yang dikonservasi, layanan ekosistem, tipe habitat, bentangan alam yang menarik, pemandangan yang indah, budaya/ tradisi masyarakat yang menarik;
2. Area yang luas cukup untuk menjamin kesendirian atau dengan dukungan tambahan dari sebuah jaringan kawasan lindung lainnya yang telah ditetapkan;
3. Konservasi dari kelangsungan hidup dan dinamika lingkungan alam dari keanekaragaman hayati yang sesuai dengan tujuan rancangan

keruangan alam dan skala sementara di atas. mendefinisikan taman nasional sebagai kawasan yang diperuntukkan bagi perlindungan kawasan alami dan pemandangan indah serta memiliki nilai bagi pemanfaatan ilmiah, pendidikan dan rekreasi.

Fungsi utama taman nasional adalah :⁴

1. Menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi sistem penyangga kehidupan;
2. Melindungi keanekaragaman jenis dan mengupayakan manfaat sebagai sumber plasma nutfah;
3. Menyediakan sarana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan;
4. Memenuhi kebutuhan sarana wisata alam dan melestarikan budaya setempat;
5. Merupakan bagian dari pengembangan daerah setempat.

Mengacu pada penjelasan diatas, peneliti menemukan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pemanfaatan kawasan taman nasional yang tidak sesuai dengan fungsi zona. Hal ini digambarkan oleh peneliti dalam tabel berikut:

⁴Faiqotul Falah, Kajian Efektivitas Pengelolaan Kolaboratif Taman Nasional Kutai, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol. 10, No.1 Tahun 2013, hlm.38.

Tabel 1
Putusan Pengadilan tentang Pemanfaatan Kawasan Taman Nasional yang Tidak Sesuai Fungsi Zona

No	No. Putusan	Terdakwa	Barang Bukti	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa	Amar Putusan	Ket.
1.	No.67/Pid.Sus /2015/PN Klb	- AGUSTINUS LETMAI - ANTONIUS LETMAI	-6 (enam) Batang rebis kayu jati yang dibentuk balok dan papan dengan ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter sampai 3 (tiga) meter, 1 (satu) batang balok kayu jati dengan ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dan 2 (dua) batang balok kayu jati dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter ; - 11 (sebelas) lembar papan rebis kayu jati; Dirampas untuk Negara ; - 1 (satu) jepit foto copy Berita Acara Tata Batas Dari Hutan Wisata Tuti Adage Pulau Alor, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Alor Propinsi Daerah Tingkat I	Pasal 40 ayat (2) Jo pasal 33 ayat (3) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	1. Menyatakan terdakwa I AGUSTINUS LETMAI dan Terdakwa II ANTONIUS LETMAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kegiatan pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal 33 ayat (3) Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan ke-tiga ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AGUSTINUS LETMAI dan Terdakwa II ANTONIUS	M E N G A D I L I 1. Menyatakan terdakwa terdakwa I AGUSTINUS LETMAI dan terdakwa II ANTONIUS LETMAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama – sama melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan membayar denda Rp.50.000.000- (Lima puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;	Inkracht

		<p>Nusa Tenggara Timur Tanggal 30 Mei 1983 yang disahkan di Jakarta tanggal 29 Februari 1984 beserta lampirannya;</p> <p>- 1 (satu) jepit foto copy Menteri Pertanian Republik Indonesia Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 396/Kpts/Um/5/1981 tentang Penunjukkan Areal Hutan Tuti Adagae Seluas ± 5.000 HA yang terletak di TK I Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan Hutan dengan Fungsi sebagai Taman Wisata tertanggal 7 Mei 1981 beserta lampirannya ;</p> <p>- 1 (satu) lembar peta tata batas dari hutan taman wisata Tuti Adagae sebagaimana telah di tunjuk dengan surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/5/1981 tanggal 7 Mei 1981 terletak di wilayah perwakilan Kecamatan Alor Timur</p>		<p>LETMAI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 ; (lima puluh juta rupiah) subsidi air 4 (empat) bulan kurungan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan</p>	<p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap di tahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa ;</p> <p>- 6 (enam) batang rebis kayu jati yang dibentuk balok dan papan dengan ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter sampai 3 (tiga) meter, 1 (satu) batang balok kayu jati dengan ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dan 2 (dua) batang balok kayu jati dengan ukuran panjang kurang lebih</p> <p>1 (satu) meter ;</p> <p>- 11 (sebelas) lembar papan rebis kayu jati;</p> <p>Dirampas untuk Negara ;</p> <p>- 1 (satu) jepit foto copy Berita Acara Tata Batas Dari Hutan Wisata Tuti Adagae Pulau Alor, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Alor</p>	
--	--	---	--	---	---	--

			<p>Kabupaten Alor</p> <p>Tingkat II Alor Propinsi daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Luas :5.537,88 HA, skala 1: 20.000</p>			<p>Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tanggal 30 Mei 1983 yang disahkan di Jakarta tanggal 29 Februari 1984 beserta lampirannya;</p> <p>- 1 (satu) jepit foto copy Menteri Pertanian Republik Indonesia Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 396/Kpts/Um/5/1981 tentang Penunjukkan Areal Hutan Tuti Adagae Seluas ± 5.000 HA yang terletak di TK I Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan Hutan dengan Fungsi Sebagai Taman Wisata tertanggal 7 Mei 1981 beserta lampirannya ;</p> <p>- 1 (satu) lembar peta tata batas dari hutan taman wisata Tuti Adagae sebagaimana telah ditunjuk dengan surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/51981 tanggal 7 Mei 1981 terletak di wilayah perwakilan Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Tingkat II Alor Propinsi daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Luas :5.537,88 HA, skala 1: 20.000 ;Dinyatakan tetap terlampir pada</p>
--	--	--	---	--	--	--

						berkas perkara ; 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkaramasing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);	
2.	No 20/Pid.Sus/2018/P N.Nga	-MISRAN -IMAM SUHADI -MASHUDI	- 29 (dua puluh sembilan) buah potongan bambu kecil yang sudah dililitkan dengan pulut atau getah; - 2 (dua) buah pipa paralon tempat potongan bambu kecil sudah dililitkan dengan pulut atau getah; - 2 (dua) bilah parang; - 10 (sepuluh) buah bumbungan; - 5 (lima) buah bumbung bambu; - 3 (tiga) buah tas waring warna hijau; - 3 (tiga) buah tas kantong kain masing-masing berwarna merah, ungu dan biru;	Pasal 40 ayat (2) Jo pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	1.Menyatakan terdakwa MISRAN, terdakwa IMAM SUHADI dan terdakwa MASHUDI bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (4) Jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan kosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP alam surat dakwaan Kedua; 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para	M E N G A D I L I : 1. Menyatakan Terdakwa I: MISRAN, Terdakwa II: IMAM SUHADI, dan Terdakwa II: MASHUDI, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila	Inkracht

		<p>- 1 (satu) buah powerbank;</p> <p>- 1 (satu) buah HP merk Cross V1 warna hitam;</p> <p>- 1 (satu) buah HP merk Maxtron MG-393 warna putih;</p> <p>Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah Marun DK 3940 WZNoka : MH33C10028K089212 NoSIN : 3c1-090144 dengan STNK an. NIGUSTI AYU PUTU alamat Dsn. Ptpn Psd Tegalcangkring Kec. Mendoyo Kab.Jembrana;Dikembalikan kepada terdakwa MISRAN;</p>		<p>terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menjatuhkan pidana denda terhadap para terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan</p>	<p>dendatersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>- 29 (dua puluh sembilan) buah potongan bambu kecil yang sudah dililitkan dengan pulut atau getah;</p> <p>- 2 (dua) buah pipa paralon tempat potongan bamboo kecil sudah dililitkan dengan pulut atau getah;</p> <p>- 2 (dua) bilah parang;</p> <p>- 10 (sepuluh) buah bumbungan;</p> <p>- 5 (lima) buah bumbung bambu;</p> <p>- 3 (tiga) buah tas waring warna hijau;</p> <p>- 3 (tiga) buah tas kantong kain</p>	
--	--	--	--	---	---	--

						<p>masing-masing berwarna merah, ungu dan biru;</p> <p>- 1 (satu) buah powerbank;</p> <p>- 1 (satu) buah HP merk Cross V1 warna hitam;</p> <p>- 1 (satu) buah HP merk Maxtron MG-393 warna putih;</p> <p>Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah Marun DK 3940 WZ Noka : MH33C10028K089212 NoSIN : 3c1-090144 dengan STNK an. NIGUSTI AYU PUTU alamat Dsn. Ptpn Psd Tegalcangkring Kec. Mendoyo Kab.Jembrana;</p> <p>Dikembalikan kepada terdakwa MISRAN</p> <p>- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna emas DK 5478 ZT Noka :MH32BU005HJ325712, Nosin : 2BU-325717 dengan STNK an. MADE GEDE ADI ERDAGANGGA alamat Br. Rangdu Ds. Pohsanten Kec. Mendoyo Kab.Jembrana ikembalikan</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>kepada terdakwa IMAM SUHADI</p> <p>6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	
3.	No25/PID.B / 2011 / PN LBJ.	<p>- MAMAN</p> <p>- A.HAMID</p> <p>- HERMAN</p> <p>-ABDULLAH</p> <p>-HAIRUDIN</p>	<p>- Kapal motor 1 buah warna dasar merah, atas coklat, panjang 11,5 m dan lebar 1,8m</p> <p>- Mesin 2 buah yaitu merek Dongfeng 24 PK, Merk dafa 24 PK</p> <p>- Selinger 1 buah</p> <p>- Kompresor Hookah 1 buah</p> <p>- Sampan 1 buah</p> <p>- Dayung Sampan 2 buah.</p> <p>- Senter besar 2 buah masing-masing warna kuning</p> <p>- Kaus tangan 1 pasang warna putih.</p> <p>- Dakor 2 buah warna hitam</p>	<p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya</p>	<p>1. Menyatakan para terdakwa yakni terdakwa I MAMAN alias AMAN, terdakwa II A. HAMID, terdakwa III HERMAN, terdakwa IV ABDULLAH, dan terdakwa V HAIRUDIN alias GOBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Turut serta Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan dan Zona Lainnya dari Taman Nasional” . sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 33 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Alternatif.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap</p>	<p>M E N G A D I L I :</p> <p>1. Menyatakan terdakwa I. MAMAN alias MAMAN, terdakwa II. A. HAMID Alias HAMID, terdakwa III. HERMAN Alias HERMAN, terdakwa IV. ABDULLAH Alias ABDULAH, dan terdakwa V. HAIRUDIN alias GOBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan Dan Zona Lain Dari Taman Nasional.”.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila Para Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan</p>	Inkracht

		<p>hijau dan hitam biru</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sepatu bebek (Fin) 2 pasang warna putih hitam dan kuning hitam. - Kaca mata 1 buah warna hitam putih. - Bunde 2 buah warna hijau - Jerigen Solar ukuran 20 Ltr 8 Buah warna putih - Jerigen Bensin ukuran 20 Ltr 1 buah warna putih - Jerigen air Ukuran 20 Ltr 1 buah warna abu-abu - Jerigen air ukuran 30 Ltr 3buah masing-masing yaitu 1 buah warna hitam, 1 buah warna biru tua dan 1 buah warna biru muda. - Oli ukuran 10 Ltr 1 buah warna putih. - Keranjang 1 warna merah 		<p>para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi para terdakwa dalam tahanan sementara, dan 3. Menghukum para terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.0000,- (satu juta rupiah) apabila para terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2(dua) bulan kurungan</p>	<p>pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Kapal motor 1 buah warna dasar merah, atas coklat, panjang 11,5 m dan lebar 1,8 m - Mesin 2 buah yaitu merek Donfeng 24 PK, Merk dafa 24 PK - Selinger 1 buah - Kompresor Hookah 1 buah - Sampan 1 buah - Dayung Sampan 2 buah. - Senter besar 2 buah masing-masing warna kuning 	
--	--	--	--	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Selang Kompresor 2 gulung ukuran masing-masing + 35 m - Parang 1 buah <p>Dikembalikan kepada H. Bahtiar;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) ekor udang kipas <p>Dikembalikan kepada Balai Taman Nasional Komodo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 buah panah ikan <p>dirampas untuk dimusnahkan;</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Kaus tangan 1 pasang warna putih. - Dakor 2 buah warna hitam hijau dan hitam biru - Sepatu bebek (Fin) 2 pasang warna putih hitam dan kuning hitam. - Kaca mata 1 buah warna hitam putih. - Bunde 2 buah warna hijau - Jerigen Solar ukuran 20 Ltr 8 Buah warna putih - Jerigen Bensin ukuran 20 Ltr 1 buah warna putih - Jerigen air Ukuran 20 Ltr 1 buah warna abu-abu - Jerigen air ukuran 30 Ltr 3buah masing-masing yaitu 1 buah warna hitam, 1 buahwarna biru tua dan 1 buah warna biru muda. -Oli ukuran 10 Ltr 1 buah warna putih. - Keranjang 1 warna merah - Selang Kompresor 2 gulung ukuran 	
--	--	--	--	--	--	--

						<p>masing-masing + 35 m</p> <p>- Parang 1 buah</p> <p>Dikembalikan kepada H. Bahtiar;</p> <p>- 1 (satu) ekor udang kipas</p> <p>Dikembalikan kepada Balai Taman Nasional Komodo;</p> <p>- 2buah panah ikan</p> <p>dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>1. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)</p>	
4.	No319/Pid.Sus/2017/PN Plw	Ruben waruhu	<p>- 1 (satu) unit mesin chain saw warna orange putih</p> <p>Di rampas untuk negara</p> <p>- 2 (dua) potong kayu bekas timbangan</p> <p>- 2(dua) batang kayu olahan jenis papan</p> <p>Dirampas untuk</p>	Pasal 40 ayat (2) Jo pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	1. Menyatakan terdakwa RUBEN WARUWU Alias WARUWU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ”mengambil, menebang , mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati yang tidak sesuai dengan fungsi zonapemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional , Taman Hutan	<p>M E N G A D I L I:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa RUBEN WARUWU Als WARUWU tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana “mengambil, menebang , mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati yang tidak sesuai</p>	Inkracht

			dimusnahkan		<p>Raya, Taman Wiata Alam sebagaimana dakwaan alternatif kedua Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 33 ayat (3) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan pidana sementara yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan didenda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan .</p>	<p>dengan fungsi zonapemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional , Taman Hutan Raya, Taman Wiata Alam”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Keempat;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (datu) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit mesin chain saw warna orange putih <p>Di rampas untuk negara</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 (dua) potong kayu bekas 	
--	--	--	-------------	--	--	---	--

						<p>timbangan</p> <p>- 2(dua) batang kayu olahan jenis papan</p> <p>Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah</p> <p>Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);</p>	
5.	No 26 /PID.B / 2011/ PN.LBJ.	-KAMRAN - MAFA	<p>-Kapal motor 1 buah warna biru muda bagianatas, biru tua bagian bawah dengan ukuran P +15 m dan L + 1,80 m</p> <p>-Selinger 1 buah.</p> <p>-Kompresor Hookah 1 buah</p> <p>-Selang kompresor 2 gulung + 100 warna kuning.</p> <p>-Sampan 1 buah</p> <p>-Mesin 2 buah yaitu Merk Dongfeng 20 Pk dan 27 PK.</p>	<p>Pasal 40 ayat (2) Jo pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosiste</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa I KAMRAN Als KAMRAN dan terdakwa II TAUFAN Als MAFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Turut serta Dengan Sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan zona pemanfaatan dan zona lain dari taman Nasional, taman Hutan Raya dan taman Wisata Alam, Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan” .sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 40 ayat (2) jo pasal 33 Ayat (3) Undangundang RI No 5</p>	<p>Mengingat, Pasal 193 ayat (1) KUHP jo Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 33 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini</p> <p style="text-align: center;">M E N G A D I L I</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa I. AMRAN Alias KAMRA dan Terdakwa II. MAFA Alias TOFAN Alias TAUFAN telah terbukti secara sah dan</p>	Inkracht

		<p>-Senter besar warna kuning 2 buah</p> <p>-Kaus tangan 2 pasang warna putih</p> <p>-Sepatu bebek(Fin) 1 pasang warna biru dan 1 pasang warna hitam.</p> <p>-Masker warna putih 2 buah</p> <p>-Dakor watna hitam 2 buah</p> <p>-Bunde 2 buah warna ijau.</p> <p>-Jerigen solar ukuran 20 liter 7 buah warna putih</p> <p>-Jerigen air ukuran 30 liter 2 buah masing-masing warna biru 1 buah dan warna hitam 1 buah.</p> <p>-Jerigen Bensin ukuran 20 liter 1 buah warnaputih.</p> <p>-Panah ikan 2 buah</p> <p>-Dayung Sampan 3 buah</p>		<p>Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 ke – 1, ke – 2 KUHPidana dalam surat dakwaan Alternatif.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3(tiga) dengan dikurangi para terdakwa dalam tahanan sementara, dan</p> <p>3. Menghukum para terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) apabila para terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka digantidengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan kurungan ;</p>	<p>meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secarabersama-sama dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan zona pemanfaatan dan zona lain dari “Taman Nasional” ;-</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karenaitu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila para terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka digantidengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa</p> <p>-1 (satu) Kapal motor 1 buah warna biru mudabagian atas, biru tua bagian bawah dengan ukuran P + 15 m dan L</p>	
--	--	---	--	---	--	--

		<p>-Keranjang warna kuning 1 buah</p> <p>-Ikan basah jenis belike 2 ekor, kerapu tikus 1 ekor, sunu bintik 4 ekor, teripang 1 ekor, udang</p> <p>kipas 4 ekor, udang merah 4 ekor, cumi-cumibasah 2 ekor.</p> <p>-Box Besar ukuran 100 X 50 cm warna kuning 1 buah</p> <p>-Parang 1 buah</p>			<p>+ 1,80 m</p> <p>-1 (satu) buah selinger</p> <p>-Kompresor Hookah 1 buah</p> <p>-2 (dua) gulung selang kompresor + 100 (seratus) warna kuning</p> <p>-1 (satu) buah sampan</p> <p>-2 (dua) buah mesin yaitu Merk Dongfeng 20 Pk dan 27 PK</p> <p>-2 (dua) buah senter besar warna kuning</p> <p>-2 (dua) pasang kaus tangan warna putih</p> <p>-1 (satu) pasang sepatu bebek (fin) warna birudan 1 pasang warna hitam ;</p> <p>-2 (dua) buah masker warna putih</p> <p>-2 (dua) buah dakor warna hitam</p> <p>-2 (dua) buah bunde warna hijau</p> <p>-7 (tujuh) buah jerigen solar warna putih ukuran</p>	
--	--	--	--	--	---	--

						<p>20 liter</p> <p>-2 (dua) buah jerigen air masing-masing warnabiru dan warna hitam Jerigen air ukuran 30 liter</p> <p>-1 (satu) buah Jerigen Bensin ukuran 20 literwarna putih</p> <p>-2 (dua) buah panah ikan</p> <p>-3 (tiga) buah dayung sampan</p> <p>-1 (satu) buah keranjang warna kuning</p> <p>-2 (dua) ekor ikan basah jenis belike, 2 (dua) ekor udang merah, 1 (satu) ekor udang kipas</p> <p>-1 (satu) buah box besar ukuran 100 X 50 cm warna kuning</p> <p>-1 (satu) buah parangDipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Ali, dkk</p> <p>6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkaramasing-masing sebesarRp 1.000,- (seribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data: Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendasari 5 (lima) putusan diatas, penulis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan kegiatan pemanfaatan kawasan taman nasional yang yang tidak sesuai dengan fungsi zona. Namun, maksud dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah untuk mengetahui motif, modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana perbuatan tidak sesuai dengan pemanfaatan kawasan taman nasional yang tidak sesuai dengan fungsi zona.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana motif pelaku dalam melakukan tindak pidana pemanfaatan kawasan taman nasional yang tidak sesuai dengan fungsi zona?
2. Bagaimana modus pelaku dalam melakukan tindak pidana pemanfaatan kawasan taman nasional yang tidak sesuai dengan fungsi zona?
3. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pemanfaatan kawasan taman nasional yang tidak sesuai dengan fungsi zona?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Motif pelaku yang melakukan tindak pidana pemanfaatan kawasan taman nasional tidak sesuai fungsi zona.
2. Untuk mengetahui Modus pelaku yang melakukan tindak pidana pemanfaatan kawasan taman nasional tidak sesuai fungsi zona.

3. Untuk mengetahui Akibat Hukum yang dilakukan pelaku dalam melakukan tindak pidana pemanfaatan kawasan taman nasional tidak sesuai fungsi zona.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana pada pelaksanaan penentuan deskripsi tentang Motif Modus dan Akibat Hukum Tindak pidana Pemanfaatan Kawasan Taman Nasional Tidak Sesuai Fungsi Zona.

b. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pelajar/mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam tentang hukum pidana.
2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para masyarakat/ pelajar untuk mengetahui undang-undang hukum pidana mengenai deskripsi tentang Motif Modus dan Akibat Hukum Tindak pidana Pemanfaatan Kawasan Taman Nasional Tidak Sesuai Fungsi Zona.
3. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang hukum pidana mengenai deskripsi tentang Motif Modus dan Akibat Hukum Tindak pidana Pemanfaatan Kawasan Taman Nasional Tidak Sesuai Fungsi Zona.

4. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan Judul Deskripsi Tentang Motif Modus dan Akibat Hukum Tindak pidana Pemanfaatan Kawasan Taman Nasional Tidak Sesuai

Fungsi Zona. Berdasarkan hasil penelusuran melalui Perpustakaan UKAW dan internet (website) penulis menemukan beberapa skripsi yang mirip dengan judul penulis teliti adalah sebagai berikut:

- a) Nama : Jemi Yanrey. Bait
- Nim : 09310088
- Judul : penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penebangan kayu di hutan lindung camplong berdasarkan UU No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem.

Rumusan masalah : mengapa penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penebangan kayu di hutan lindung camplong bervariasi?

Perbedaan : Penelitian ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang. Pada penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui efektifitas penegakan bagi pelaku tindak pidana pencurian kayu yang bervariasi.
- 2) Mengetahui dan menganalisa kendala yang di hadapi petugas dalam rangka penegakan uu no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan upaya yang di tempuh untuk menanggulangi pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di kawasan hutan lindung camplong.

Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui:

- 1) Motif terjadinya tindak pidana pemanfaatan kawasan taman nasional tidak sesuai fungsi zona.
- 2) Modus terjadinya pemanfaatan kawasan taman nasional tidak sesuai fungsi zona
- 3) Akibat hukum terjadinya tindak pidana pemanfaatan kawasan taman nasional tidak sesuai fungsi zona.

- b) Nama : Agus Frengki Telaumbanua
- Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Memasuki Kawasan Taman Nasional Dengan Membawa Alat Tanpa Izin
- Rumusan Masalah : 1) Bagaimana pengaturan hukum tentang pidana memasuki kawasan taman nasional tanpa izin?
2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana memasuki kawasan taman nasional tanpa izin?
3) Bagaimana analisis putusan hakim agung nomor 2553 K/Pid.Sus/2015 ?
- Perbedaan : Penelitian ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :
- 1) Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pidana

memasuki kawasan taman nasional tanpa izin.

- 2) Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pidana memasuki kawasan taman nasional.
- 3) Untuk mengetahui analisis putusan hakim agung nomor 2553 K/Pid.Sus/2015.

Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui:

- 3) Motif terjadinya tindak pidana pemanfaatan kawasan taman nasional tidak sesuai fungsi zona.
- 4) Modus terjadinya pemanfaatan kawasan taman nasional tidak sesuai fungsi zona
- 5) Akibat hukum terjadinya tindak pidana pemanfaatan kawasan taman nasional tidak sesuai fungsi zona.

- c) Nama : Viki Febrial Alfayid
- Judul : Tindak Pidana Kehutanan Oleh Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Rinjani
- Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan terjadinya tindak pidana kehutanan terhadap masyarakat sekitar yang menguasai tanah di luar kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani?
- Perbedaan : Penelitian ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang. Pada penelitian ini bertujuan untuk dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan terjadinya

tindak pidana kehutanan terhadap masyarakat sekitar yang menguasai tanah di luar kawasan Taman Nasional Gunung Rinjan. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui;

- 1) Motif terjadinya tindak pidana pemanfaatan kawasan taman nasional tidak sesuai fungsi zona.
- 2) Modus terjadinya pemanfaatan kawasan taman nasional tidak sesuai fungsi zona.
- 3) Akibat hukum terjadinya tindak pidana pemanfaatan kawasan taman nasional tidak sesuai fungsi zona.

- d) Nama : Mhd Ali Huta Lubis
- Judul : Tinjauan kriminologi Tindak Pidana Perambahan Hutan Pada Taman Nasional Tesso Nilo Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.
- Rumusan Masalah : a) Faktor apa saja yang menyebabkan perambahan hutan di desa segati kecamatan lamggam kab pelalawan?
b) Bagaimana penanggulangan yang di lakukan yang dilakukan pemerintah terhadap perambahan hutan di desa segati kecamatan lamggam kabb pelalawan?
- Perbedaan : Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sekarang. Pada penelitian ini bertujuan:
- 1) Mengetahui Faktor apa saja yang menyebabkan perambahan hutan di desa segati kecamatan lamggam

kab pelalawan.

- 2) Mengetahui penanggulangan yang di lakukan yang dilakukan pemerintah terhadap perambahan hutan di desa segati kecamatan lamggam kab pelalawan

Pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui;

- 1) Motif terjadinya tindak pidana pemanfaatan kawasan taman nasional tidak sesuai fungsi zona.
- 2) Modus terjadinya pemanfaatan kawasan taman nasional tidak sesuai fungsi zona.
- 3) Akibat hukum terjadinya tindak pidana pemanfaatan kawasan taman nasional tidak sesuai fungsi zona.

- e) Nama : Husni Ramadika
- Judul : Fungsi Pengawasan Balai Taman Nasional Taka Bonerate Dalam Mencegah Perusakan Ekosistem Laut.
- Rumusan Masalah : 1) Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Balai Taman Nasional Taka Bonerate dalam hal pencegahan perusakan ekosistem laut di kawasan Taman Nasional Taka Bonerate?
- 2) Bagaimana penerapan dan pemberian sanksi administratif terhadap pelaku yang melakukan perusakan ekosistem laut di kawasan Taman Nasional Taka Bonerate?
- Perbedaan : Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian

sekarang. Pada penelitian ini bertujuan :

- 1) Mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Balai Taman Nasional Taka Bonerate dalam hal pencegahan perusakan ekosistem laut di kawasan Taman Nasional Taka Bonerate.
- 2) Untuk mengetahui penerapan dan pemberian sanksi administratif terhadap pelaku yang melakukan perusakan ekosistem laut di kawasan Taman Nasional Taka Bonerate.

Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui;

- 1) Motif terjadinya tindak pidana pemanfaatan kawasan taman nasional tidak sesuai fungsi zona.
- 2) Modus terjadinya pemanfaatan kawasan taman nasional tidak sesuai fungsi zona dan
- 3) Akibat hukum terjadinya tindak pidana pemanfaatan kawasan taman nasional tidak sesuai fungsi zona.